



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Edi Saputra Alias Adi Bin Gumbrek;**
2. Tempat Lahir di : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 November 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1. Menyatakan Terdakwa **EDI SAPURA Als ADI Bin GUMBREK** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SAPURA Als ADI Bin GUMBREK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA Als ADI Bin GUMBREK** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jalan Lintas Ujung Tanjung – Bagansiapiapi Kel. Bagan Punak Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menangani perkara ini, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 30 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY dan saksi ASENS NAINGGOLAN mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan dengan cara menuju kerumah terdakwa dan sekira jam 20.30 Wib saksi DEDY NOFENDRA Als DEDY dan saksi ASENS NAINGGOLAN tiba dirumah terdakwa di Jl. Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir dan langsung melakukan pengeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibelakang sebuah aquarium dan alat hisap shabu-shabu (bong) dibelakang sebuah kursi yang terletak didalam kamar tidur selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/10278/2020, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan **berat bersih 4,57 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 0524/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 yang selaku Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada Bidang Laboratorium Forensik Daerah Polda Riau diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **EDI SAPUTRA Als ADI Bin GUMBREK** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **EDI SAPUTRA Als ADI Bin GUMBREK** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA Als ADI Bin GUMBREK** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menangani perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara terdakwa mengambil sebagian Narkotika kemudian mempersiapkan alat-alat yang digunakan kemudian memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirex tersebut lalu dibakar dan dihisap sampai semua shabu-shabu tersebut habis terbakar.

Bahwa akibat setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa merasa melayang, plong, segar dan tidak mengantuk.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/10278/2020, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan **berat bersih 4,57 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 0524/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 yang selaku Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada Bidang Laboratorium Forensik Daerah Polda Riau diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **EDI SAPUTRA Als ADI Bin GUMBREK** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 0524/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 yang selaku Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada Bidang Laboratorium Forensik Daerah Polda Riau berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa **EDI SAPUTRA Als ADI Bin GUMBREK** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **EDI SAPUTRA Als ADI Bin GUMBREK**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Aseng (keduanya anggota Reskoba Polres Rokan Hilir) menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih berisikan 32 (tiga puluh dua) Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibelakang aquarium dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dibelakang kursi yang terletak didalam kamar tidur;
- Bahwa saat penggeledahan, Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan setelah penggeledahan barulah Terdakwa pulang ke rumah lalu Kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Yadi Tamrin (DPO) yang rencananya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual, namun shabu-shabu belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap ia telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dedi Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Dedi Nofendra (keduanya anggota Reskoba Polres Rokan Hilir) menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih berisikan 32 (tiga puluh dua) Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibelakang aquarium dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dibelakang kursi yang terletak didalam kamar tidur;
- Bahwa saat penggeledahan, Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan setelah penggeledahan barulah Terdakwa pulang ke rumah lalu Kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Yadi Tamrin (DPO) yang rencananya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual, namun shabu-shabu belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap ia telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aseng dan saksi Dedi Nofendra (keduanya anggota Reskoba Polres Rokan Hilir) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Yadi Tamrin (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu miliknya dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang. Lalu Yadi Tamrin (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 32 (tiga puluh dua) Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah kotak kemudian Terdakwa bawa



masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mencongkel sebagian shabu-shabu dari salah satu paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi, shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan sibelakang aquarium didalam rumah Terdakwa, dan pada tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib dan pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara yang sama yaitu mencongkelnya dari salah satu paket shabu itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi dan mereka telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih berisikan 32 (tiga puluh dua) Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibelakang aquarium dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dibelakang kursi yang terletak didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa juga disita Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/10278/2020 tanggal 1 Juli 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 8,52 gram** termasuk plastic bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4,57 gram**;
- Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0524/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,57 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah kotak yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aseng dan saksi Dedi Nofendra (keduanya anggota Reskoba Polres Rokan Hilir) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih berisikan 32 (tiga puluh dua) Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibelakang aquarium dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dibelakang kursi yang terletak didalam kamar tidur;
- Bahwa saat penggeledahan, Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan setelah penggeledahan barulah Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Yadi Tamrin (DPO) yang rencananya untuk dijual, namun shabu-shabu belum sempat dijual oleh Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara mencongkelnya dari beberapa paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 7 UU Narkotika yang mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 UU Narkotika memberi batasan pula bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aseng dan saksi Dedi Nofendra (keduanya anggota Reskoba Polres Rokan Hilir) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sei Dua RT. 002 RW. 004 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih berisikan 32 (tiga puluh dua) Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibelakang aquarium dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dibelakang kursi yang terletak didalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan, Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan setelah penggeledahan barulah Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Yadi Tamrin (DPO) yang rencananya untuk dijual, namun shabu-shabu belum sempat dijual oleh Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara mencongkelnya dari beberapa paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikuatkan dengan Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0524/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,57 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu, oleh karena itu unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa menyadari pula bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Saputra Alias Adi Bin Gumbrek** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak yang berisikan 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada **hari Selasa tanggal 29 September 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 30 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.